



WALI KOTA BANJARBARU
SURAT PENAWARAN KERJA SAMA

NOMOR :

Yth : Direktur/Pimpinan Pihak Ketiga
Perihal : Penawaran Kerja Sama

Berpedoman pada ketentuan Peraturan Republik Indonesia yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, bahwa dijelaskan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik, maka daerah dapat melaksanakan dan/atau melakukan kerja sama antar daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga, yang meliputi Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum dan Organisasi Kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, atas dasar pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini Pemerintah Kota Banjarbaru menyampaikan penawaran kerja sama kepada (..Pihak ketiga) untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam rangka (....program kegiatan yang akan dikerjasamakan.....).

Terlampir disampaikan Studi Kerangka Acuan Kerja dalam penyelenggaraan kerja sama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan (...Pihak Ketiga...) sebagai dokumen pendukung atas Surat Penawaran Kerja Sama ini.

Demikian Surat Penawaran Kerja Sama ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Bulan 2024

Wali Kota Banjarbaru,

(.. Nama Lengkap Kepala Daerah Kota Banjarbaru ...)